

BAGIAN HUKUM

Yth. Bupati Lombok Utara Via Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Bersama ini kami kirimkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Tentang : Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan

Kepada Yth. Bapak Bupati

Mohon membubuhkan tanda tangan penetapan pada lembar tanda tangan pada Peraturan Daerah ini.

Kepada Yth. Bapak Sekretaris Daerah

Mohon membubuhkan:

- Paraf pada bagian kanan bawah setiap halaman Peraturan Daerah ini.
- Tanda tangan Pengundangan pada halaman terakhir Peraturan Daerah ini.

Nomor	:	1 Tahun 2023
Tanggal	:	15 - Feb - 2023

Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Lombok Utara



R. EKA ASMARAHADI, SH
NIP. 19750515 200312 1 014

Sistem Informasi Produk Hukum



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Drainase Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
dan
BUPATI LOMBOK UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara.

5. Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan.
6. Penyelenggara Sistem Drainase Perkotaan adalah pemerintah atau badan usaha dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
7. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
8. Drainase Perkotaan adalah drainase di wilayah kota yang berfungsi mengelola/mengendalikan air permukaan, sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan masyarakat.
9. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
10. Air Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
11. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
12. Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan nonteknis dari prasarana dan sarana Drainase Perkotaan.
13. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
14. Sarana Drainase adalah Bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.
15. Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan adalah perencanaan dasar drainase yang menyalurkan dan terarah pada suatu daerah perkotaan yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota.
16. Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan disuatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
17. Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase Perkotaan adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana sistem drainase perkotaan sampai memenuhi syarat untuk di laksanakan pembangunan Sistem Drainase Perkotaan.
18. Pelaksanaan Konstruksi adalah tahapan pembangunan fisik sistem drainase perkotaan, dengan kegiatan mulai dari tahapan persiapan, konstruksi pelaksanaan konstruksi, dan uji coba sistem.
19. Sumur Resapan adalah Prasarana Drainase yang berfungsi Untuk meresapkan air hujan dari atap bangunan ke dalam tanah melalui lubang sumuran.
20. Kolam Tandon adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat di gunakan sebagai sumber air baku.
21. Kolam retensi adalah prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
22. Bangunan Pelengkap adalah bangunan air hujan yang melengkapi Sistem Drainase Perkotaan berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air, pompa dan pintu air.

23. Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrologi terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang di lengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air.
24. Operasi adalah kegiatan untuk menjalankan dan memfungsikan prasarana dan Sarana Drainase Perkotaan sesuai dengan maksud dan tujuannya.
25. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan untuk menjamin fungsi prasarana dan sarana Drainase Perkotaan sesuai dengan rencana.
26. Rehabilitasi adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana Drainase lainnya termasuk bangunan pelengkapanya yang mengalami penurunan kondisi dan fungsi agar kinerjanya sesuai dengan perencanaan.
27. Pemantauan adalah kegiatan memantau kemajuan sebuah program/proyek/kegiatan agar tetap berjalan dalam prosedur yang telah di tetapkan.
28. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai, memperbaiki dan meningkatkan sebaran jauh sebuah proyek atau program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal seperti yang telah di rumuskan bersama.
29. Banjir adalah peristiwa meluapnya sungai/saluran drainase melebihi palung sungai/ saluran drainase yang memberikan dampak kerugian lingkungan sekitar.

Pasal 2

Penyelenggaraan sistem drainase perkotaan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keselarasan;
- c. keseimbangan;
- d. keberlanjutan;
- e. keadilan;
- f. transparan;
- g. akuntabel; dan
- h. berkepastian hukum.

Pasal 3

- (1) Maksud di tetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
- (2) Peraturan Daerah ini di tetapkan dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan;
 - b. berfungsi dan tidak terganggunya drainase oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya;
 - c. menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, mencegah dan mengurangi terjadinya genangan air yang terjadi pada saat musim hujan; dan
 - d. meningkatkan konservasi, pendayagunaan dari pengendalian air.

BAB II
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan sistem drainase perkotaan menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut sistem pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada wilayah perkotaan.
- (3) Tahapan penerapan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan situasi dan wilayah Perkotaan berdasarkan hasil kajian teknis.
- (4) Penyelenggaraan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 5

- (1) Sistem drainase perkotaan terdiri atas:
 - a. sistem teknis; dan
 - b. sistem non teknis.
- (2) Sistem teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder/saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistematis satu dengan lainnya.
- (3) Sistem non teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jaringan drainase perkotaan terkait pembiayaan, peran masyarakat, peraturan perundang-undangan, institusi, sosial ekonomi, dan budaya, dan kesehatan lingkungan permukiman.
- (4) Saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa sungai, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam suatu wilayah perkotaan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan sistem drainase perkotaan meliputi:
 - a. penyusunan rencana induk;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. perencanaan teknik terinci.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan sistem drainase perkotaan guna mendukung sistem drainase perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Paragraf 1
Penyusunan Rencana Induk

Pasal 7

- (1) Rencana induk sistem drainase perkotaan dalam pasal 6 ayat (1) huruf a berlaku 25 (dua puluh lima) tahun atau di sesuaikan dengan rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. inventarisasi kondisi awal sistem drainase;
 - b. kajian dan analisis drainase dan konservasi air;
 - c. rencana sistem jaringan drainase perkotaan;
 - d. skala prioritas dan tahapan penanganan;
 - e. perencanaan dasar; dan
 - f. pembiayaan.
- (3) Ketentuan mengenai rencana induk sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Studi Kelayakan

Pasal 8

- (1) Studi kelayakan sistem drainase perkotaan dalam pasal 6 ayat (1) huruf b disusun untuk mengukur tingkat kelayakan rencana disuatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
- (2) Studi kelayakan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada Rencana Induk Sistem Perkotaan;
- (3) Studi kelayakan sebagai dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan teknis;
 - b. kelayakan teknis;
 - c. kelayakan ekonomi;
 - d. kelayakan lingkungan; dan
 - e. rencana penyediaan lahan dan permukiman kembali, bila diperlukan.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan drainase;
 - c. analisis model sistem jaringan drainase;
 - d. analisis kekuatan konstruksi bangunan air;
 - e. nota desain;
 - f. gambar tipikal sistem jaringan drainase dan bangunan pelengkap;
 - g. perkiraan volume pekerjaan untuk masing-masing jenis pekerjaan meliputi, pekerjaan sipil dan *mechanical electrical*; dan
 - h. perkiraan biaya pembangunan sistem drainase perkotaan.

Paragraf 3 Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 9

- (1) Perencanaan teknik terinci sistem drainase perkotaan dalam pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan suatu perencanaan detail prasarana dan sarana sistem drainase perkotaan sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase perkotaan.
- (2) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk sistem drainase perkotaan;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. kondisi lokal lokasi perencanaan.
- (3) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rancangan teknik terinci sistem jaringan drainase;
 - b. rancangan teknik terinci sistem penampungan; dan
 - c. rancangan teknik terinci sistem peresapan.

- (4) Perencanaan teknik terinci sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- analisis hidrologi dan hidrolika;
 - sistem jaringan drainase perkotaan;
 - analisis kekuatan konstruksi bangunan air sistem drainase perkotaan;
 - nota perhitungan;
 - gambar detail bangunan air;
 - spesifikasi teknis sarana dan prasarana drainase perkotaan;
 - volume pekerjaan sipil;
 - mechanical electrical*, bila diperlukan;
 - perkiraan biaya pembangunan sistem drainase perkotaan;
 - dokumen pengadaan prasarana dan sarana drainase perkotaan;
 - metode pelaksanaan konstruksi; dan
 - manual operasi dan pemeliharaan.

Pasal 10

- Penerapan teknik terinci disusun oleh penyelenggara sistem drainase perkotaan.
- Perencanaan teknik terinci harus mendapatkan pengesahan dari instansi teknis yang berwenang.

BAB III PELAKSANAAN KONSTRUKSI SISTEM DRAINASE

Pasal 11

- Pelaksanaan konstruksi sistem drainase perkotaan meliputi kegiatan:
 - pembangunan baru; dan/atau
 - normalisasi.
- Tahapan pelaksanaan konstruksi sistem drainase sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - persiapan konstruksi;
 - pelaksanaan konstruksi; dan
 - uji coba sistem.
- Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan membangun saluran, memperbanyak saluran, memperpanjang saluran, mengalihkan aliran, sistem polder, kolam tampung memanjang (*storage*) dan kolam retensi.
- Normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana drainase lainnya termasuk bangunan pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.
- Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mengikuti prinsip pelaksanaan konstruksi aman dan bersih.

Pasal 12

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan konstruksi sistem drainase perkotaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 di atur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Operasi dan pemeliharaan dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan fungsi sistem drainase perkotaan dengan prinsip aman dan bersih.
- (2) Operasi dan pemeliharaan drainase perkotaan primer, sekunder dan tersier menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan di kawasan permukiman yang dibangun oleh pelaku pembangunan menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan dan/atau masyarakat.
- (4) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan wajib mengikuti kaidah pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan sistem manajemen lingkungan.
- (5) Dalam hal kawasan permukiman yang dibangun oleh pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah diserahkan ke pemerintah daerah, operasi dan pemeliharaan sistem drainasenya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Operasi

Pasal 14

- (1) Pengoperasian prasarana dan sarana drainase perkotaan dilakukan untuk memfungsikan secara optimal pengaturan aliran air dan pengelolaan sedimen.
- (2) Pengoperasian prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pintu air manual dan otomatis;
 - b. saringan sampah manual dan otomatis;
 - c. pompa;
 - d. sistem polder; dan
 - e. sistem pembuangan sedimen.
- (3) Pengaturan aliran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengendalikan sistem aliran air hujan agar mudah melewati belokan daerah curam, gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjun, jembatan, tali air, pompa dan pintu air.
- (4) Pengelolaan sedimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengerukan, pengangkutan dan pembuangan sedimen secara aman.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Sistem Drainase

Pasal 15

- (1) Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana drainase dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana drainase.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan wajib mengikuti metode pelaksanaan bersih dan aman.
- (3) Kegiatan pemeliharaan sistem drainase meliputi:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi; dan

- d. pemeliharaan khusus.
- (4) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. pengangkutan sampah manual/otomatis;
 - b. pengerukan sedimen dari saluran; dan
 - c. pemeliharaan *mechanical electrical*.
- (5) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. penggelontoran;
 - b. pengerukan sedimen saluran/kolam/bak kontrol/gorong-gorong kolam tandon/kolam retensi; dan
 - c. pemeliharaan *mechanical electrical*.
- (6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi kegiatan, antara lain:
 - a. penggantian atau perbaikan saluran, pompa/pintu air;
 - b. perbaikan tanggul;
 - c. penggantian atau perbaikan saringan sampah;
 - d. perbaikan kolam tampung; dan
 - e. perbaikan kolam tandon/kolam retensi akibat penurunan fungsi maupun darurat/bencana.
- (7) Pemeliharaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah pemeliharaan yang dapat dilakukan apabila prasarana dan sarana mengalami kerusakan yang sifatnya mendadak.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengendalian Banjir

Pasal 16

- (1) Kegiatan pembangunan saluran drainase dan penanganan banjir perkotaan mengikuti arahan rencana induk sistem drainase;
- (2) Program prioritas pembangunan prasarana pengendalian banjir berfungsi untuk penurunan luas kawasan banjir;
- (3) Kebijakan *Zero delta Q* dikaitkan dengan upaya pengendalian banjir berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pembuatan saluran baru dan normalisasi saluran drainase serta pembagian daerah peratusan dan tangkapan air hujan (*cathment area*) dengan rekayasa konstruksi;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan dan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja sistem drainase perkotaan secara keseluruhan.
- (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teknis; dan
 - b. non teknis.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem drainase perkotaan dilakukan oleh dinas.

- (4) Dinas menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi sistem drainase perkotaan kepada Bupati.

Pasal 18

- (1) Kegiatan pemantauan dan evaluasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kondisi dan fungsi prasarana dan sarana sistem drainase perkotaan;
 - b. karakteristik genangan;
 - c. kualitas air; dan
 - d. peningkatan kapasitas sistem drainase.
- (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi non teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen pembangunan;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat dan dunia usaha; dan
 - e. peraturan daerah dan/atau Peraturan Bupati.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 19

- (1) Pemantauan kinerja sistem drainase perkotaan dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat penyelenggara guna memperoleh gambaran secara langsung tentang pengoperasian sistem drainase perkotaan.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan, serta sistem informasi penyelenggaraan sistem drainase perkotaan maupun data elektronik lainnya.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan sistem drainase perkotaan diperlukan suatu indikator kinerja penyelenggaraan sistem drainase perkotaan.
- (2) Indikator kinerja penyelenggaraan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aspek teknis; dan
 - b. aspek non teknis.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala.

Pasal 21

- (1) Indikator kinerja aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. sistem drainase, kondisi dan fungsi prasarana dan sarana, karakteristik genangan yang mencakup luas genangan, lama

- genangan, tinggi genangan, frekuensi genangan, dan lokasi genangan yang berdampak pada ekonomi, sosial, fasilitas pemerintahan, transportasi, daerah perumahan dan hak milik pribadi; dan
- b. kualitas air secara visual, antara lain warna dan kekeruhan.
- (2) Indikator kinerja non teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kelembagaan yang mencakup organisasi pengelola, sumber daya manusia yang mendukung organisasi;
 - b. manajemen pembangunan yang mencakup dokumen perencanaan, pelaksanaan pembangunan, mekanisme pelaporan, pengelolaan sarana dan prasarana sesuai dengan standar operasi dan prosedur, pengurangan luas lahan basah;
 - c. keuangan yang mencakup pembiayaan dalam APBD terkait drainase;
 - d. peran masyarakat dan dunia usaha yang mencakup peran aktif masyarakat melaporkan adanya genangan, tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat, keterlibatan masyarakat/dunia usaha dalam proses perencanaan drainase, operasi dan pemeliharaan sistem drainase; dan
 - e. produk hukum daerah yang mengatur drainase.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 22

- (1) Dinas menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan kepada Bupati paling sedikit (1) kali dalam setahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Bupati untuk mengambil kebijakan lebih lanjut penyelenggaraan sistem drainase perkotaan.

Pasal 23

Ketentuan mengenai tata cara pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan penyelenggaraan drainase perkotaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 24

- (1) Peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan sistem drainase perkotaan dapat dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyediakan sumur resapan, kolam tandon, kolam retensi sesuai dengan karakteristik kawasan;
 - b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
 - c. melakukan pemeliharaan dan pembersihan drainase lokal di lingkungannya;
 - d. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi;
 - e. mengelola sistem drainase kawasan secara swadaya; dan/atau
 - f. menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada pemerintah daerah.

- (3) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyediakan sumur resapan, kolam tandon, kolam retensi, kolam tampung di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
 - c. melakukan pembangunan saluran dan bangunan pelengkap di kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem drainase kota;
 - d. melakukan operasi dan pemeliharaan sistem drainase di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawab;
 - e. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi; dan/atau
 - f. menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan sistem drainase perkotaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBERDAYAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan para pemangku kepentingan sistem drainase secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan sistem drainase.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sistem drainase.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan sistem drainase.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pendampingan.
- (5) Tujuan pendidikan pelatihan, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. memperkuat pengembangan penyelenggaraan sistem drainase yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan;
 - b. memberdayakan masyarakat melalui penumbuhan motivasi dan pengembangan potensi;
 - c. pemberian peluang, peningkatan kesadaran dan pendampingan secara fasilitas; dan
 - d. mengembangkan Sumber Daya Manusia sebagai pelaku dan sasaran utama penyelenggaraan sistem drainase.
- (6) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5).

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan dapat bersumber dari:
 - a. APBN;

- b. APBD; dan/atau
 - c. Sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya investasi, biaya operasi dan pemeliharaan.
 - (3) Sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari dunia usaha atau swadaya masyarakat.
 - (4) Dalam hal sumber dana lain berasal dari swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

BAB IX LARANGAN

Pasal 27

Dalam rangka menjaga prasarana jaringan drainase, setiap orang dilarang:

- a. mengubah aliran drainase kecuali dengan izin Bupati;
- b. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dalam jaringan drainase maupun bangunan pelengkap, kecuali dengan izin Bupati;
- c. menyadap air dari saluran drainase, saluran pembawa dan saluran drainase selain pada tempat yang sudah ditentukan;
- d. membuang air limbah langsung pada prasarana dan sarana drainase sebelum di kelola;
- e. membuang benda-benda, zat padat dan/atau zat cair atau yang berupa limbah ke dalam maupun di sekitar jaringan drainase yang dapat menimbulkan pencemaran atau menurunkan kualitas air;
- f. membuang sampah pada prasarana dan sarana drainase yang dapat mengakibatkan tersumbatnya saluran drainase;
- g. membuat selokan sepanjang saluran drainase dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran drainase dan bangunan-bangunannya;
- h. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air dengan cara apa pun;
- i. mendirikan bangunan di dalam area sempadan saluran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase, kecuali bangunan yang mendukung peningkatan fungsi drainase;
- j. membudidayakan tanaman pada area sempadan saluran drainase tanggul saluran drainase dan alur-alur saluran drainase;
- k. mendirikan jaring, keramba ikan di dalam saluran drainase yang dapat menghambat aliran air dan merusak lingkungan dan bangunan drainase;
- l. membangun bendung pada saluran drainase yang mengganggu fungsi drainase; dan
- m. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana dan sarana drainase, tidak berfungsi atau terganggunya sistem drainase, mengganggu upaya pengelolaan kualitas air dan/atau mengakibatkan pencemaran dan daya rusak air.

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara pembangunan;

- d. pembongkaran bangunan; dan/atau
- e. pencabutan izin.
- (2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemilik bangunan.
- (3) Apabila pemilik bangunan tidak melakukan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembongkaran bangunan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi hak pemilik bangunan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 29

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan sistem drainase dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. koordinasi dalam penyelenggaraan sistem drainase perkotaan;
 - b. pemberian norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan sistem drainase perkotaan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan sistem drainase perkotaan; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan.

Bagian kedua
Pengawasan

Pasal 30

- (1) Bupati melalui dinas melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Bupati.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat.
- (5) Dinas wajib menyiapkan sarana pengaduan masyarakat sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan drainase perkotaan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

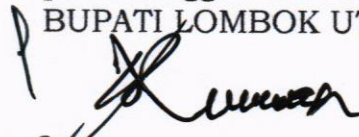
Peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini di tetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 32

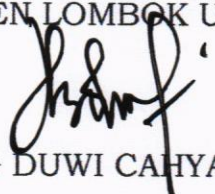
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 15 Februari 2023
BUPATI LOMBOK UTARA


H. DJOHAN SJAMSU

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 15 Februari 2023
SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,


ANDING DUWI CAHYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA, PROVINSI
NUSA TENGARA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN

1. UMUM

Drainase (peratusan) kota yang buruk selama ini sering dijadikan penyebab terjadinya banjir, sehingga terkadang secara parsial, penanggulangan masalah banjir hanya tertumpu pada upaya memperbanyak saluran-saluran drainase. Padahal ditinjau pengelolaan siklus air, perencanaan drainase kota saat ini tidak hanya menganut konsep peratusan atau pengaliran air saja, tapi juga menganut konsep konservasi air kota. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai, diantaranya mengatur risiko pengurangan banjir yang salah satunya dengan cara pembangunan prasarana pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Bupati sesuai kewenangannya.

Dalam rangka menetapkan kebijakan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan dengan prinsip satu sistem drainase satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan penyelenggaraan perencanaan drainase menjadi wewenang Pemerintah Daerah dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan drainase, pemberdayaan drainase, pengelolaan drainase, pemberdayaan drainase, pengelolaan jaringan drainase untuk mewujudkan keberlanjutan sistem drainase. Disamping itu, penyelenggaraan sistem drainase perkotaan perlu dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha dilaksanakan dalam keseluruhan proses, mulai dari perencanaan, studi kelayakan, operasi dan pemeliharaan sistem drainase dan rehabilitasi.

Dalam peraturan ini diharapkan dapat memberi kejelasan dan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan di Kabupaten Lombok Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 105